



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,
PEMBUDIDAYA IKAN KECIL DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi setiap orang perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil guna meningkatkan derajat hidup dan kehidupan;
 - b. bahwa Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan kecil dan Petambak Garam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai peranan penting dan strategis bagi peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan demi peningkatan taraf hidup;
 - c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

dan

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati Adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Pembudidaya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
6. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
8. Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri atau lahan yang disewa dengan luas lahan paling luas 5 (Lima) hektare, dan perebus Garam.
9. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
10. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam adalah segala upaya meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik dan bermanfaat bagi peningkatan usaha dan kesejahteraan Keluarganya.
11. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari, yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 Gross Ton.
12. Asas kedaulatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

13. Asas kemandirian adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
14. Asas kebermanfaatn adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
15. Asas kebersamaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama- sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
16. Asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sector, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
17. Asas keterbukaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
18. Asas efisiensi-berkeadilan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.
19. Asas keberlanjutan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
20. Asas kesejahteraan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
21. Asas kearifan lokal adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat (*tri hita karana*).

22. Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 2

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam adalah:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. memberikan kepastian dan jaminan hukum atas pengembangan usaha yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. sumber dana;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam, di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 7

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan Kecil, Pembudidayaan Ikan Kecil dan Pergaraman;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Penggaraman; dan
 - g. fasilitas dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam termasuk keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat Kabupaten.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 9

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan; dan
- b. pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten.
- (2) Rencana Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. pemberian kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - b. perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran;
 - c. Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Perlindungan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh prasarana Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;

- b. prasarana Pembudidayaan Ikan;
- c. prasarana Pergaraman; dan
- d. pemasaran dan pengolahan.

Pasal 13

- (1) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tempat pelelangan ikan;
 - b. tempat penyimpanan ikan dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. saluran pengairan; dan
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. saluran pengairan; dan
 - c. bangunan dan tempat penyimpanan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan; dan
 - c. instalasi penanganan limbah.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 14

Pemerintah Daerah dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak garam untuk memperoleh sarana Usaha Perikanan.

Pasal 15

Kemudahan pemberian memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui :

- a. penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petmbak Garam;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis antara Nelayan Kecil, pembudidaya ikan dan Petambak Garam dengan pelaku usaha perikanan

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman.
- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkap Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman; dan
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam dan jenis resiko lain.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.

Pasal 19

- (1) Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. asuransi jiwa;
 - b. asuransi keselamatan kerja; dan
 - c. asuransi perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam guna meningkatkan kepastian Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjamin.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada nelayan, pembudiya ikan, petambak garam.
- (2) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usaha.
- (3) ketentuan mengenai pemberian fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam dalam melakukan usahanya.
- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan di daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keselamatan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam melakukan usaha Perikanan.
- (2) Jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya dan Petambak garam dalam melakukan aktivitas usaha Perikanan; dan
 - b. melakukan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam yang mengalami

kecelakaan dalam melakukan usaha Perikanan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pemberdayaan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. penguatan kelembagaan pelaku utama perikanan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Perikanan.

Pasal 25

Badan Usaha dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam dalam menjalankan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam melalui

penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pemagangan.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Kemitraan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Pasal 29

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Pemberian kemudahan terhadap akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerjasama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kearifan lokal oleh lembaga pembinaan yang telah terbentuk.
- (3) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (2) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan Kewirausahaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Pasal 34

Kelembagaan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam paling sedikit bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan dan usaha penggaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan dan usaha penggaraman.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 35

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan, dapat dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan;

- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana sosial kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam.

Pasal 39

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam;
 - c. pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan;
 - e. pengawasan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Untuk mencapai tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam, Pemerintah daerah dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

- (2) Pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan dapat didelegasikan kepada camat.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019
NOMOR : 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,
PROVINSI MALUKU : 8/40/ 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN
KECIL DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Pekerjaan sebagai Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam adalah merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh mereka yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki perairan, seperti daerah pesisir dan sepanjang sungai. Pekerjaan sebagai Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam ini, sebagian besar merupakan mata pencarian pokok dalam memenuhi kehidupan sehari-hari bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam itu sendiri. Oleh karenanya pekerjaan sebagai Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten yang memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 37 km serta luas lebih kurang 377 ha, sangat potensial bagi pengembangan Usaha Perikanan yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam, yakni melalui pemanfaatan garis pantai serta perairan lain seperti sungai dan kolam-kolam buatan. Potensi ini sangat perlu mendapat perhatian untuk dimanfaatkan serta dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya para Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam itu sendiri.

Oleh Pemerintah, kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam ini telah dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak garam.

Sebagai tindak lanjut dari keberadaan undang-undang dimaksud serta mendukung keberhasilan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam meningkatkan taraf hidup para Nelayan Kecil,

Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai perlindungan dan pemberdaya dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Asuransi Perikanan adalah asuransi yang diperuntukan bagi Usaha Perikanan baik oleh Nelayan maupun Pembudi Daya Ikan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 205